



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan indeks dan perkembangan perekonomian sebagaimana dinamika yang berkembang mengenai nilai objek pajak dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pendapatan daerah guna kesejahteraan masyarakat dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur, maka dibutuhkan penyesuaian dalam pengaturannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8736 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 19 huruf g diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:

- a. tontonan film, bioskop, theater dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. musik hidup, pertunjukan musik/festival, pertunjukan artis, panggung remaja dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - c. pagelaran kesenian, tari, dan hiburan rakyat sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d. pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - e. pameran sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - f. sirkus, akrobat, sulap, permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - g. permainan bilyar, dan bowling sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, pertandingan olahraga dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas perseratus);
 - i. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - k. penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f di tempat-tempat keramaian antara lain di taman rekreasi, kolam renang, kolam memancing dan dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf f pasal ini; dan
 - l. karaoke sebesar 40% (empat puluh perseratus).
2. Pasal 36 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah yang bersangkutan.
 - (4) Dihapus.
3. Pasal 48 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
 - (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jenis sumber air tanah;
 - b. lokasi sumber air tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air tanah;
 - f. musim pengambilan atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - (3) Dihapus.
4. Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar:
- a. 0,05% (nol koma nol lima perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. 0,15% (nol koma lima belas perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - c. 0,2% (nol koma dua perseratus) untuk Nilai Jual Objek Pajak di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Pasal 109 dihapus.
 6. Pasal 110 dihapus.
 7. Pasal 111 dihapus.

8. Pasal 112 dihapus.
9. Diantara BAB XXV dan BAB XXVI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XXVA, dan diantara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 115A, Pasal 115B, Pasal 115C, dan Pasal 115D sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVA
KETENTUAN PIDANA

Pasal 115A

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dbayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 115B

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 115C

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 115D

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 115A dan Pasal 115C merupakan penerimaan negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 7 Desember 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk.I/(III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.12/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebesar paling tinggi 0,3% (maksimum: 3 perseribu).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan cara melakukan penyesuaian serasional mungkin terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan analisa dan kajian terhadap NJOP yang telah ditetapkan pada saat PBB-P2 masih dikelola oleh Pemerintah Pusat di Kabupaten Belitung Timur yang menghasilkan suatu laporan penyesuaian NJOP, dimana terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap NJOP di Kabupaten Belitung Timur, hal ini berakibat menurunnya keinginan dan kemampuan subjek/wajib PBB-P2 untuk melunasi pajak terutang yang sudah ditetapkan sehingga menjadi penyebab bertambahnya piutang PBB sektor perdesaan dan perkotaan pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesadaran subjek/wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB-P2, perlu dilakukan perubahan terhadap tarif PBB-P2 yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Serta menindaklanjuti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8736 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang membatalkan beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 46